

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai Penggunaan Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Dalam Pengelolaan Data Kepegawaian Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan Sistem Informasi yang digunakan pada kantor Badan Kepegawaian Daerah terutama pada Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) sudah cukup bagus. Aplikasi SIMPEG merupakan aplikasi yang berbasis Web, jadi menggunakan SIMPEG tersebut tidak perlu mendownload aplikasi cukup membukanya dengan menggunakan Google Chrome, Mozilla dan lain-lainnya. Kegunaan SIMPEG sendiri untuk mengelola data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merekaptulasi data Kepegawaian yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Keamanan dari aplikasi SIMPEG sudah cukup bagus. Aplikasi SIMPEG sendiri memiliki hak akses dalam penggunaannya, tidak semua PNS bisa merubah data mereka sendiri. Apabila ingin mengubah data yang salah maka PNS harus melapor terlebih dahulu. Jadi keamanan data pegawai yang ada di aplikasi SIMPEG tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, hanya operator dan administrator saja yang dapat mengubah data PNS tersebut.

## 5.2 Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk kelancaran dalam menggunakan aplikasi SIMPEG pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Hambatan yang terjadi pada saat penggunaan aplikasi SIMPEG, Badan Kepegawaian Daerah harus memberikan ajuan / saran kepada pemerintah agar memberikan fasilitas akan jangkauan jaringan internet di kota / desa yang terpelosok.
2. Pihak Badan Kepegawaian Daerah harus memberikan tampilan yang simple / mudah untuk dipahami pada halaman aplikasi SIMPEG agar memudahkan pengguna yang sudah berumur diatas 50 tahun dapat belajar untuk mengakses aplikasi SIMPEG tersebut dan juga memberikan pelatihan yang cukup kepada Pegawai Negeri Sipil.
3. Pihak Badan Kepegawaian Daerah harus melakukan pelatihan / pendampingan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berumur 50 tahun keatas atau Pegawai Negeri Sipil yang gagap teknologi (Gaptek) mengenai penggunaan aplikasi SIMPEG.
4. Pihak Badan Kepegawaian Daerah harus mengupdate aplikasi SIMPEG secara berkala agar aplikasi yang digunakan tidak kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi.